



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG  
IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 dan upaya percepatan perbaikan gizi sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
  - b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - c. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi dan edukasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya melalui komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu upaya pencegahan Stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Stunting.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) HPK dan tenaga kesehatan serta kader.
11. Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah dan mengoreksi anak *stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan.
12. Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *stunting*.
13. Advokasi adalah upaya strategis menginformasikan dan memotivasi para pembuat kebijakan untuk mendukung sesuai dengan tujuan.
14. Mobilisasi Sosial adalah Proses yang berlangsung secara terus menerus, yang melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan.
15. Kampanye adalah pemanfaatan saluran media massa/sosial media.
16. Komunikasi Perubahan Perilaku adalah pemanfaatan komunikasi perubahan perilaku.
17. Komunikasi Antar Pribadi adalah pemanfaatan komunikasi tatap muka.

18. 1000 Hari Pertama Kehidupan yang untuk selanjutnya disingkat HPK adalah masa yang paling krusial bagi perkembangan anak dihitung dari 270 hari selama kandungan ibu sampai 730 hari setelah anak dilahirkan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Serdang Bedagai adalah meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku dan gaya hidup sebagai kunci untuk mencegah *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di Kabupaten Serdang Bedagai.

### Pasal 3

Sasaran Komunikasi Perubahan Perilaku terdiri dari:

a. Kelompok Primer

Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 HPK dan tenaga kesehatan yang terdiri dari:

1. ibu hamil;
2. ibu menyusui;
3. anak usia 0-23 bulan;
4. tenaga kesehatan: dokter, bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan.

b. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri dari:

1. wanita usia subur;
2. remaja;
3. lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah);
4. pemuka masyarakat dan pemuka agama;
5. jejaring sosial (PKK, muslimat NU, Aisyah Muhammadiyah, grup pengajar, dan lain- lain);
6. kader desa.

c. Kelompok Tersier

Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *stunting* yang terdiri dari:

1. pengambil kebijakan/keputusan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. perangkat daerah;
3. dunia usaha;
4. media massa;
5. lembaga swadaya masyarakat.



BAB III  
RUANG LINGKUP KEGIATAN  
Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. menjadikan upaya pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah.
- b. mendorong terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk pencegahan *stunting* secara bersama-sama.
- c. mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* melalui Komunikasi Perubahan Perilaku dengan pendekatan komunikasi antar pribadi.
- d. melaksanakan dan mengevaluasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting yang meliputi tujuan, target sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi.
- e. memasukkan rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan penganggaran (APBD) mulai tahun 2022 melalui Perangkat Daerah terkait.
- f. melaksanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan.
- g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk pencegahan *stunting*.
- h. melibatkan para pihak terkait untuk menyiapkan dan menerapkan program Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan *Stunting* melalui advokasi, mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP).
- i. mengembangkan Komunikasi Perubahan Perilaku yang sesuai dengan kearifan lokal, dengan memperhatikan kondisi demografi, ekonomi serta sosial dan budaya setempat.
- j. mengoptimalkan pelaksanaan posyandu dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dan lainnya di tingkat desa/kelurahan.
- k. melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara berkala oleh perangkat daerah terkait dan melaporkan pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *Stunting* setiap enam bulan kepada Bupati di bawah koordinasi BAPPEDA.

BAB IV  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kunjungan, pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan format laporan komunikasi perubahan perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Maret 2022



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Maret 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022  
NOMOR 20